



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada para nelayan, pengolah dan pengusaha pemasaran ikan dari persaingan usaha yang tidak sehat, adanya kepastian usaha, pasar dan harga ikan yang layak dalam menjual hasil tangkapan dan pengolahan hasil perikanan, hingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pengolah dan pedagang ikan, serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperlukan pengaturan dalam pelayanan tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya melalui dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagai dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
13. Bakul atau Pedagang Ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli dan menjual ikan dari nelayan, pembudidaya dan pengolah.
14. KUD Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha Perikanan.
15. Dewan Pembinaan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut DPC HNSI adalah DPC HNSI Kabupaten Sukabumi.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
17. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.

18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya di singkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan termasuk Jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
19. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah Kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan yang berusaha dibidang perikanan, dan/atau lebih diprioritaskan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin dari Bupati.
20. Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelelangan ikan.
21. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan manfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Bupati untuk biaya administrasi lelang.
23. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
28. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
29. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PELELANGAN IKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- c. memberdayakan kelompok nelayan, koperasi dan Badan yang memiliki usaha dalam bidang perikanan.
- d. meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Pasal 3

- (1) Hasil Penangkapan Ikan di laut harus dijual secara lelang di TPI.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan harus memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada KUD Mina yang memenuhi syarat.
- (3) Jika pada suatu lokasi TPI tidak terdapat KUD Mina yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pelelangan ikan dapat diberikan kepada Dinas .

Pasal 6

Tata cara, permohonan, persyaratan, perpanjangan, penolakan dan pencabutan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat alasan-alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.
- (2) Setiap tahun, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan herregistrasi.

Pasal 9

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan;
 - d. menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin; dan
 - e. izin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Pemegang Izin yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkesempatan untuk mengajukan permohonan izin kembali, setelah yang bersangkutan menyanggupi dan menyelesaikan kewajibannya serta memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dicabutnya izin.

BAB IV**PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN****Pasal 10**

Penanggungjawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru tawar, juru timbang serta tata usaha.
- (2) Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja.
- (3) Penunjukan dan penugasan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang di TPI.

Pasal 13

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V**RETRIBUSI****Bagian Pertama****Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi****Pasal 14**

Dengan nama Retribusi TPI dipungut Retribusi atas penggunaan tempat berikut pemanfaatan jasa pelayanan TPI termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan TPI oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh pelayanan jasa usaha TPI.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nelayan kecil.

Pasal 17

Retribusi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur, Prinsip Penetapan dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan nilai transaksi jual beli di TPI

Pasal 19

Prinsip penetapan tarif retribusi TPI didasarkan pada tujuan untuk :

- a. biaya pembangunan dan penyediaan sarana TPI;
- b. biaya operasional pemeliharaan TPI ; dan
- c. biaya lelang.

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada :

- a. pembeli atau bakul sebesar 3 % (tiga persen); dan
- b. penjual atau nelayan sebesar 2 % (dua persen).

Bagian Ketiga
Penggunaan Retribusi

Pasal 21

(1) Penggunaan retribusi diatur sebagai berikut :

- a. penerimaan Pemerintah Daerah;
- b. biaya operasional dan pemeliharaan TPI;
- c. biaya penyelenggaraan dan administrasi pelelangan ikan;
- d. dana-dana nelayan dan bakul; dan
- e. biaya bantuan keamanan dan kas desa.

(2) Penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Wilayah Pemungutan

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Retribusi dipungut di TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan dalam hal tertentu
Atas Pokok Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
 - a. membetulkan SKRD, dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas yang bersangkutan meliputi :
- a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

- (2) Pembinaan oleh Dinas yang membidangi koperasi, meliputi :
- a. meningkatkan kelembagaan dan manajemen KUD Mina, sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional;
 - b. fasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan pemanfaatan sarana fungsional; dan
 - c. pembinaan penggunaan biaya lelang
- (3) Pembinaan oleh DPC HNSI meliputi :
- a. peningkatan disiplin para nelayan agar melelang hasil tangkapannya di TPI;
 - b. pembinaan sikap mental para nelayan agar berperilaku produktif dan hemat;
 - c. peningkatan persatuan dan kesatuan serta solidaritas di lingkungan komunitas nelayan; dan
 - d. memupuk budaya gotong royong dan sadar hukum.

Pasal 32

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian retribusi dilakukan oleh Dinas .
- (3) Rincian mengenai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dibiayai dari APBD Kabupaten Sukabumi

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan Penerimaan Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal

BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKABUMI**

Drs. H. DEDEN ACHADIYAT

Pembina Utama Madya

NIP.19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan pendapatan, tarap hidup dan kesejahteraan nelayan serta untuk menciptakan harga yang layak bagi konsumen sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semua hasil penangkapan ikan dilaut perlu dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk lebih memantapkan dalam pelaksanaannya, dengan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Jo. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Jo. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

Atas dasar hal tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dengan dilaksanakannya pelelangan ikan selain dapat menciptakan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, sekaligus dapat memberdayakan Koperasi Nelayan karena pelelangan ikan merupakan salah satu unit usaha koperasi yang potensial. TPI juga dapat dimanfaatkan

sebagai fasilitas dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan nelayan anatara lain melalui pembinaan kelompok nelayan.

Pasal 3

Ayat (1)

Semua hasil penangkapan dilaut harus dijual secara lelang di TPI karena harus cepat terjual dengan harga yang layak sehubungan dengan sifat dari komoditi tersebut cepat busuk.

Ikan jenis tertentu yang akan di ekspor diprioritaskan pelelangannya dalam rangka menjaga kualitas ikan yang akan diekspor tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelelangan ikan dan untuk menghindari terjadinya monopoli oleh pihak-pihak tertentu, maka penyediaan TPI merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan lokasinya ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemberian izin penyelenggaraan pelelangan ikan dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Ayat (2)

KUD Mina yang memenuhi syarat sebagai pemegang izin penyelenggaraan pelelangan ikan adalah yang memenuhi kriteria sehat pengurus, sehat organisasi dan sehat manajemen

Ketentuan ini sekaligus untuk memotivasi terciptanya seluruh KUD Mina di Kabupaten Sukabumi dalam menuju KUD Mina Mandiri

Ayat (3)

Penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI yang belum terdapat KUD Mina yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan permohonan izin yang perlu ditetapkan antara lain mengenai prosedur dan kelengkapan dokumen yang sangat diperlukan untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan penolakan atas permohonan izin antara lain :

- a. persyaratan yang diajukan tidak lengkap; atau
- b. perkiraan jumlah produksi ikan yang dilelang di TPI bersangkutan tidak layak usaha bagi KUD Mina

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dilakukannya herregistrasi setiap tahun atas surat izin dimaksudkan untuk melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan yang berlaku

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin antara lain :

- a. kewajiban melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap tahun sejak berlakunya surat izin; dan
- b. larangan memindahtangankan surat izin.

Salah satu indikasi pemegang izin tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan adalah harga lelang yang terjadi tidak layak, tidak terjadi proses lelang di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan terjadi penumpukan tunggakan retribusi selama minimal 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin adalah diluar Tempat Pelelangan Ikan yang tercantum dalam izin dan atau di Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan bukan oleh Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Manajer Tempat Pelelangan Ikan adalah manajer yang khusus mengelola penyelenggaraan pelelangan ikan yang merupakan salah satu unit usaha KUD Mina yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pelelangan ikan, pegawai KUD Mina tidak diperbolehkan ikut lelang

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah volume ikan yang dilelang dikalikan dengan harga yang berlaku saat itu.

Pasal 19

Dana Pembinaan/Pengawasan diperuntukkan biaya operasional pembinaan/pengawasan oleh instansi terkait di tingkat Kabupaten yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati

Dana Pembangunan Daerah Perikanan diperuntukkan antara lain melengkapi fasilitas TPI yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati

Dana Pemeliharaan TPI antara lain diperuntukkan untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan serta fasilitas TPI yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Lokasi TPI ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas, KUD Mina dan DPC HNSI dilaksanakan secara terkoordinasi

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR